

## Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik

Rizal Firmansyah<sup>1</sup>, Nanda Eka Prasetya<sup>2</sup>, Vella Septia Renanda<sup>3</sup>,  
Khomarudin Gilang Ramadhan<sup>4</sup>, Arief Rachman Hakim<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

[21071010154@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010154@student.upnjatim.ac.id)

**Abstract** Access to justice is a fundamental right of every citizen, yet the poor often face barriers in obtaining legal aid. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of free legal aid in the jurisdiction of the Gresik District Court. This study uses a mixed methods approach, with data collection methods including interviews, surveys, observations, and document studies. The results show that most of the poor in Gresik do not understand the procedures and requirements for obtaining free legal aid. In addition, the effectiveness of free legal aid is also influenced by factors such as service quality, availability of information, and coordination between institutions. This study provides recommendations to improve the effectiveness of free legal aid, including through increased socialization, simplification of procedures, improvement of service quality, and strengthening coordination between relevant institutions. This study is expected to contribute to improving access to justice for the poor in Indonesia.

**Keyword:** Justice, Poor, Legal Aid Post

**Abstrak** Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara, namun masyarakat miskin sering menghadapi hambatan dalam memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, survei, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Gresik belum memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Selain itu, efektivitas bantuan hukum gratis juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas layanan, ketersediaan informasi, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum gratis, antara lain melalui peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan, Miskin, Pos Bantuan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai rintangan dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan finansial menjadi kendala utama, karena biaya pengacara yang tinggi seringkali tidak terjangkau oleh mereka. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum dan prosedur yang rumit semakin mempersulit upaya mereka dalam mencari keadilan. Parahnya lagi, banyak masyarakat miskin yang bahkan tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah ini melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. <sup>1</sup>Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan menyediakan bantuan hukum gratis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum yang menjamin hak setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, untuk mendapatkan bantuan hukum yang profesional dan berkualitas. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang terdapat di setiap pengadilan negeri memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum ini kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>2</sup>

Meskipun telah ada upaya dari pemerintah, implementasi bantuan hukum gratis masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui keberadaan POSBAKUM atau tidak memahami tata cara untuk mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia. Selain itu, efektivitas dari program bantuan hukum gratis ini juga perlu dievaluasi secara komprehensif, terutama dalam hal dampaknya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi dan efektivitas program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian ini akan menggali dan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi bantuan hukum gratis, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas program ini dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan merumuskan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini akan fokus secara khusus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang sejauh ini belum banyak mendapatkan perhatian dalam konteks penelitian terkait bantuan hukum gratis. Kedua, penelitian ini akan menerapkan pendekatan *mixed methods*, yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis. Ketiga, penelitian ini akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sebagai subjek

---

<sup>1</sup> Fajri, P. C. (2023). Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat dan Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), 173-189.

<sup>2</sup> Kuasa, Y. M., Badan, P. L. K. I. P. L., Gresik, A. D. K., & Gresik, P. K. Kata Pengantar.

penelitian, sehingga suara dan pengalaman mereka dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengembangan program bantuan hukum. Keempat, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga spesifik dan dapat diterapkan secara langsung oleh para pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum**

Akses terhadap keadilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis, yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya melalui sistem peradilan, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan akses terhadap keadilan masih terjadi, terutama bagi masyarakat miskin yang menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural. Biaya tinggi dalam proses litigasi, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, serta prosedur hukum yang kompleks menjadi faktor-faktor penghambat utama bagi masyarakat miskin dalam mengakses keadilan. Diskriminasi dan stigma sosial juga dapat memperburuk situasi ini.

Bantuan hukum hadir sebagai instrumen krusial untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan tersebut. Lebih dari sekadar memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, bantuan hukum berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberdayakan mereka untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan yuridis yang kokoh bagi penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, dengan menggarisbawahi bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

---

<sup>3</sup> Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432-444.

### **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

POSBAKUM, yang beroperasi di setiap pengadilan negeri, merupakan garda terdepan dalam pelayanan bantuan hukum di Indonesia. Keberadaannya yang strategis di tingkat lokal mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang terjangkau. POSBAKUM tidak hanya memberikan konsultasi hukum dan pendampingan hukum di persidangan, tetapi juga aktif melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat luas.<sup>4</sup> Melalui kegiatan-kegiatan ini, POSBAKUM berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan.

### **Efektivitas Bantuan Hukum**

Efektivitas bantuan hukum dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat keberhasilan kasus yang ditangani, tingkat kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dampaknya terhadap perubahan kebijakan dan praktik hukum yang lebih berkeadilan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki dampak positif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, termasuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan mengurangi rasa takut mereka dalam menghadapi proses peradilan.

Namun, efektivitas bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kualitas layanan bantuan hukum, termasuk kompetensi dan profesionalisme advokat, ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta pendekatan yang berpusat pada klien, merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas bantuan hukum.<sup>5</sup> Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan bantuan hukum. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan yang kondusif, alokasi anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program bantuan hukum juga turut berperan dalam meningkatkan efektivitas bantuan hukum.

Penelitian ini berargumen bahwa peningkatan efektivitas bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dapat dicapai melalui beberapa strategi kunci. Pertama, penguatan

---

<sup>4</sup> Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233-239.

<sup>5</sup> Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2118-2126.

implementasi program bantuan hukum, termasuk peningkatan kapasitas POSBAKUM, standardisasi layanan, dan pemantauan yang ketat terhadap kinerja program. Kedua, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, baik dari segi kompetensi advokat, ketersediaan informasi, maupun pendekatan yang berpusat pada klien. Ketiga, perluasan jangkauan layanan bantuan hukum, terutama ke daerah-daerah terpencil dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan prosedur untuk mengakses layanan tersebut.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait implementasi dan efektivitas bantuan hukum di Indonesia. Penelitian oleh Maulidiyah (2017) menyoroti masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mengetahui keberadaan POSBAKUM atau prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum. Penelitian lain oleh Aprilia (2019) mengungkapkan bahwa kualitas layanan bantuan hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal profesionalisme advokat dan ketersediaan informasi yang memadai bagi klien.

Penelitian ini akan melanjutkan dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis di wilayah tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan program di masa mendatang.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan kerangka konseptual bahwa efektivitas program bantuan hukum gratis dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- **Implementasi program oleh POSBAKUM:** meliputi aspek-aspek seperti kapasitas lembaga, ketersediaan advokat, sistem rujukan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- **Sosialisasi dan penyebaran informasi:** mencakup strategi dan media yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum gratis dan prosedur untuk mengaksesnya.
- **Aksesibilitas layanan:** meliputi lokasi POSBAKUM, jam operasional, prosedur pendaftaran, dan kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan.
- **Kualitas layanan yang diberikan:** meliputi kompetensi dan profesionalisme advokat, kualitas konsultasi dan pendampingan hukum, serta pendekatan yang berpusat pada klien.

- **Karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat:** meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, dan pemahaman tentang hukum.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, serta menganalisis dampaknya terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin. Melalui kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis, khususnya dalam konteks lokal Gresik, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *mixed methods*, yang menggabungkan metode penelitian normatif dan empiris, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali tidak hanya aspek yuridis dan prosedural, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

#### **Penelitian Normatif**

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada aturan hukum sebagai norma. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan doktrinal atau pendekatan perpustakaan, karena sumber datanya berasal dari bahan-bahan hukum yang tertulis.<sup>6</sup>

#### **Teori dari Para Tokoh Hukum**

Beberapa tokoh hukum yang berkontribusi pada pengembangan teori penelitian normatif antara lain:

- **Hans Kelsen:** Kelsen dikenal dengan teori hukum murni (*pure theory of law*). Ia menekankan pentingnya mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang terlepas dari faktor-faktor sosial, politik, dan moral. Penelitian normatif menurut Kelsen

---

<sup>6</sup> Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

berfokus pada struktur hierarkis norma hukum dan hubungan logis antara norma-norma tersebut.

- **H.L.A. Hart:** Hart mengembangkan teori hukum yang lebih kompleks daripada Kelsen. Ia membedakan antara aturan primer (primary rules) yang mengatur perilaku individu dan aturan sekunder (secondary rules) yang mengatur perubahan, pengakuan, dan penegakan aturan primer. Penelitian normatif menurut Hart mencakup analisis kedua jenis aturan tersebut.
- **Ronald Dworkin:** Dworkin mengkritik teori Hart yang dianggap terlalu positivistik. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan, tetapi juga prinsip-prinsip moral yang mendasari aturan tersebut. Penelitian normatif menurut Dworkin melibatkan interpretasi prinsip-prinsip moral yang relevan dengan kasus hukum yang diteliti.

Penelitian normatif akan dilakukan untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari penyelenggaraan bantuan hukum gratis di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi landasan yuridis utama bagi program bantuan hukum. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan juga akan dianalisis secara cermat, karena PERMA ini memberikan panduan teknis yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan bantuan hukum di tingkat pengadilan. Penelitian ini juga akan menelaah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat edaran, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai regulasi bantuan hukum di Indonesia.

Selain itu, penelitian normatif juga akan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait bantuan hukum gratis. Putusan-putusan ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum tentang bantuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan, serta bagaimana hakim menafsirkan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam kasus-kasus bantuan hukum. Dengan demikian, penelitian normatif ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian empiris yang akan dilakukan selanjutnya.

### **Penelitian Empiris**

Penelitian pendekatan empiris dalam hukum adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari dunia nyata untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam

praktiknya. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih berfokus pada teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ideal.<sup>7</sup>

### **Teori Para Tokoh Hukum**

Beberapa tokoh hukum telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori penelitian empiris dalam hukum yakni adalah:

- **Soerjono Soekanto:** Beliau mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dalam praktiknya di masyarakat. Beliau menekankan pentingnya melihat bagaimana hukum diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks sosial yang nyata.
- **Satjipto Rahardjo:** Beliau menekankan pentingnya penelitian empiris dalam hukum untuk menguji validitas teori hukum dan untuk memahami dampak hukum pada masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya penelitian empiris dalam hukum untuk mengembangkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Lawrence M. Friedman:** Beliau adalah seorang sosiolog hukum Amerika yang terkenal dengan karyanya tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya penelitian empiris dalam hukum untuk memahami bagaimana hukum dibentuk oleh kekuatan sosial dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia.

Penelitian empiris akan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang relevan dengan implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Penelitian ini akan menggunakan beragam metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang kaya dan multidimensional.

- **Wawancara mendalam** akan dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum gratis, termasuk hakim, panitera, petugas POSBAKUM, advokat pemberi bantuan hukum, serta masyarakat penerima bantuan hukum. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai proses implementasi bantuan hukum gratis, tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, persepsi mereka tentang efektivitas program, serta dampak bantuan hukum terhadap kehidupan masyarakat penerima.
- **Kuesioner atau survei** akan disebarakan kepada masyarakat miskin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik. Kuesioner atau survei ini akan dirancang untuk mengukur

---

<sup>7</sup> Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.



tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum gratis, pengalaman mereka dalam mengakses dan menggunakan layanan bantuan hukum, serta tingkat kepuasan mereka terhadap layanan tersebut. Data kuantitatif yang diperoleh dari survei ini akan memberikan gambaran yang lebih representatif tentang persepsi dan pengalaman masyarakat miskin terkait bantuan hukum gratis.

- **Observasi langsung** akan dilakukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pelayanan bantuan hukum berlangsung, bagaimana interaksi antara petugas POSBAKUM dan masyarakat penerima bantuan hukum, serta bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di POSBAKUM. Observasi ini akan memberikan data kualitatif yang kaya dan kontekstual tentang praktik bantuan hukum di lapangan.
- **Studi dokumentasi** akan dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait bantuan hukum gratis, seperti laporan tahunan POSBAKUM, data statistik tentang jumlah penerima bantuan hukum, jenis kasus yang ditangani, serta putusan-putusan pengadilan terkait bantuan hukum. Studi dokumentasi ini akan memberikan data sekunder yang penting untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara, survei, dan observasi.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian normatif dan empiris akan dianalisis secara integratif menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara dan observasi, dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data hasil survei dan studi dokumentasi, dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis penelitian dan mengukur hubungan antar variabel.

Analisis data yang komprehensif ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas bantuan hukum gratis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A. Faktor-faktor ini dapat meliputi aspek hukum, kelembagaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti untuk perbaikan program bantuan hukum gratis di masa mendatang.

### **A. Hambatan POSBAKUM Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Tidak Mampu**

Bantuan hukum diberikan atas bentuk penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara kepada setiap warga negara yang tidak mampu untuk menunjuk advokat dalam

mendampingi penyelesaian perkara di Pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian, atas dasar tersebut negara memberikan jaminan kepada orang untuk memperoleh bantuan hukum yang juga diatur dalam Pasal 2 huruf b UU No. 16 Tahun 2011, yaitu adanya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D juga mengatur terkait hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada konteks bantuan hukum gratis ini, yang berhak mendapatkan ialah orang atau kelompok orang tidak mampu yang dianggap kurang layak untuk memenuhi hak dasar secara mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah dalam pemenuhan hak atas pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Bantuan hukum secara gratis juga telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2011, dimana layanan yang diberikan pos bantuan hukum di antaranya:

- a. Pemberian informasi dan konsultasi hukum;
- b. Bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang diperlukan;
- c. Penyediaan informasi terkait pendaftaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.<sup>8</sup>

Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 terkait Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Lembaga pengadilan menyiapkan suatu anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara gratis melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di setiap pengadilan. Akses bantuan hukum tersebut tentunya didanai oleh pengadilan dan disebut dengan kerjasama kelembagaan. Hadirnya akses bantuan hukum ini tentunya bukan tanpa masalah, tetapi dalam prakteknya masih banyak hambatan dalam pelaksanaan program bantuan hukum gratis tersebut.

Hambatan yang ditemukan oleh Posbakum di wilayah Pengadilan Negeri Gresik dalam memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum secara gratis sebagai upaya menjamin hak dalam penyelesaian perkara bagi Masyarakat kurang mampu, ialah terletak pada pihak yang ingin memperoleh bantuan hukum secara gratis tidak mengerti hak serta kewajiban yang harus dipenuhi agar mendapatkan pelayanan bantuan hukum. Sehingga Posbakum terhambat dalam pemberian layanan bantuan hukum karena masyarakat tidak faham mekanisme untuk

---

<sup>8</sup> Artaji, A., Kusmayanti, H. and Abdurachman, A., 2021. Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum. *Jurnal Pengabdian*, hlm. 4-5

memperoleh bantuan hukum secara gratis tersebut. Selama ini masyarakat juga kurang mengetahui keberadaan Posbakum di Pengadilan sebagai Lembaga untuk membantu masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum di persidangan. Masyarakat tidak mampu lebih tidak mengerti ketika berhadapan dengan permasalahan hukum, karena akses masyarakat tidak mampu terhadap keadilan rentan sering terabaikan. Tujuan dari bantuan hukum itu sendiri diatur dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain:

- a. Meringankan biaya perkara yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- b. Memberikan pembelaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara merata ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum melalui perlindungan dan pemenuhan terhadap kewajibannya.<sup>9</sup>

Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait Posbakum dan layanan bantuan hukum secara gratis tentunya diperlukan suatu kegiatan penyuluhan hukum yang berupa penyampaian dan penjelasan kepada masyarakat secara formal maupun informal agar masyarakat memahami tentang apa yang menjadi hak, kewajiban dan kedudukan mereka terutama masyarakat kurang mampu saat berhadapan dengan perkara di Pengadilan. Ada 2 (dua) cara dalam penyuluhan hukum yaitu penyuluhan hukum secara langsung dan juga penyuluhan hukum secara tidak langsung. Yang dimaksud penyuluhan hukum secara langsung ini adalah kegiatan penyuluhan hukum dimana kegiatannya langsung berhadapan dengan masyarakat dan dapat langsung melakukan interaksi tanya-jawab antara penyuluh dan masyarakat. Sedangkan Penyuluhan secara tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media dengan kata lain tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, disebutkan:

(1) Penyuluhan Hukum langsung dilakukan dalam bentuk:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. konsultasi hukum;

---

<sup>9</sup> Putranto, U., 2019. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya Sebagai *Officium Nobile*. *Pleno Jure*, 8(1), hlm.39-47.

- d. simulasi;
  - e. seminar; dan/atau dalam bentuk lain.
- (2) Penyuluhan Hukum tidak langsung dilakukan dalam bentuk:
- a. film;
  - b. spanduk;
  - c. brosur;
  - d. majalah
  - e. spanduk; dan/atau dalam bentuk lain.

Pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum ini tentunya berperan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan merupakan hal yang sangat efektif untuk dilakukan, sebab saat Undang-Undang dibuat dan disahkan maka masyarakat sudah dianggap tau akan isi Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu perlunya diberikan sosialisasi terkait informasi kepada masyarakat sampai pada lapisan bawah.

Selain hambatan terkait kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum gratis yang dilaksanakan oleh Posbakum, masyarakat juga terkadang tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum saat berperkara. Hal tersebut didasarkan karena masyarakat merasa persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan dianggap terlalu rumit dan menyita waktu. Oleh sebab itu memang diperlukan suatu penyederhanaan terkait syarat-syarat dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat kurang mampu.

## **B. Pelaksanaan POSBAKUM Bersama Mahasiswa KKN UPNVJT Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Tidak Mampu**

Masyarakat Gresik, seperti halnya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan sengketa yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan hak-hak mereka, serta akses yang terbatas terhadap layanan hukum, membuat masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Sosialisasi hukum dapat membantu masyarakat untuk:

1. Memahami dasar-dasar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

---

<sup>10</sup> Angka Kriminalitas di Gresik Selama 2022 Meningkat Dibanding Tahun Lalu. (2023, January 3). *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6490501/angka-kriminalitas-di-gresik-selama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>

3. Mampu melindungi diri dari berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
4. Meningkatkan partisipasi mereka dalam proses hukum dan demokrasi.

Urgensi sosialisasi hukum di Gresik semakin terasa dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat. Globalisasi dan modernisasi membawa banyak perubahan, termasuk dalam bidang hukum. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Selain itu, sosialisasi hukum juga penting untuk mendukung program-program pembangunan di Gresik. Masyarakat yang sadar hukum dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka akan lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.

Mahasiswa KKN bersama Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkolaborasi dengan beberapa instansi lain untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bantuan hukum dalam acara dialog publik di Gressmall Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan informasi tentang berbagai program pemerintah yang relevan. Sosialisasi bantuan hukum oleh Mahasiswa KKN dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pengunjung Gressmall tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta bagaimana mengakses layanan hukum yang tersedia. Tim sosialisasi juga memberikan contoh kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana menyelesaikannya secara hukum. Selain sosialisasi bantuan hukum, kegiatan ini juga diisi dengan dialog publik yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.<sup>11</sup>

Dialog publik ini, masyarakat dapat berdialog langsung dengan para narasumber dari instansi terkait untuk mendapatkan informasi tentang berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi mereka. Kehadiran berbagai instansi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Gresik. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tentang bantuan hukum, tetapi juga tentang berbagai program pemerintah yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi bantuan hukum dan dialog publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen Mahasiswa KKN dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Dengan kerjasama dan sinergi antar

---

<sup>11</sup> KWG Bersama DPRD Kabupaten Gresik Adakan Dialog Publik Mendukung Peningkatan Ekonomi Pariwisata. (2024, July 12). *Berita Pelabuhan*. <https://beritapelabuhan.com/dialog-publik-kwg-dengan-dprd-gresik-bumd-komitmen-dan-optimis-bisa-menyejahterakan-pad/>

berbagai instansi, diharapkan masyarakat Gresik dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum dan mendapatkan akses yang mudah terhadap berbagai program pemerintah yang bermanfaat.

#### **Manfaat Sosialisasi Bantuan Hukum dan Dialog Publik:**

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Gresik.
2. Memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara.
3. Memberikan informasi tentang berbagai program pemerintah yang relevan.
4. Membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan program pemerintah.
5. Mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Mahasiswa KKN dalam melaksanakan sosialisasi bantuan hukum di Gressmall Gresik menggunakan metode yang beragam dan efektif untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan adalah pembagian tugas antar anggota KKN.

#### **Pembagian Tugas Sosialisasi:**

1. **Penyebaran Pamflet:** Sebagian anggota KKN bertugas untuk menyebarkan pamflet informatif tentang bantuan hukum kepada pengunjung Gressmall. Pamflet tersebut berisi informasi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara, jenis-jenis bantuan hukum yang tersedia, dan kontak layanan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. **Penjelasan Langsung:** Anggota KKN lainnya bertugas untuk memberikan penjelasan langsung kepada pengunjung yang tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bantuan hukum. Mereka siap menjawab pertanyaan-pertanyaan pengunjung dan memberikan informasi yang lebih detail tentang layanan hukum yang tersedia.

Metode pembagian tugas ini terbukti efektif dalam menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang berkunjung ke Gressmall. Informasi tentang bantuan hukum dengan menyebarkan pamflet dapat diakses oleh banyak orang, bahkan bagi mereka yang tidak sempat mendapatkan penjelasan langsung dari anggota KKN. Penjelasan langsung oleh anggota KKN juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan *personalized* tentang bantuan hukum. Mereka dapat bertanya langsung tentang permasalahan yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan situasi mereka.

Metode sosialisasi bantuan hukum yang diterapkan oleh Mahasiswa KKN di Gressmall Gresik dengan membagi tugas antar anggota terbukti efektif dalam menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang bantuan hukum. Kombinasi antara penyebaran pamflet dan penjelasan langsung memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang mudah dan accessible. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong

mereka untuk memanfaatkan layanan hukum yang tersedia. Selain menyebarkan informasi dan edukasi tentang bantuan hukum, tim Mahasiswa KKN dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik juga membuka kesempatan bagi pengunjung Gressmall untuk berkonsultasi secara langsung. Konsultasi ini dilakukan secara rahasia dan terjamin kerahasiaannya, sehingga klien dapat dengan leluasa menceritakan permasalahan hukum yang mereka hadapi tanpa rasa khawatir.

Pengunjung selama berlangsungnya sosialisasi memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan tim. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki berbagai jenis permasalahan hukum, seperti sengketa tanah, perceraian, utang piutang, dan KDRT. Meskipun identitas klien dan permasalahan yang mereka ajukan tidak dapat dipublikasikan, tim Mahasiswa KKN dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik dapat memberikan gambaran umum tentang jenis-jenis permasalahan yang sering dikonsultasikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan belum mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan hukum yang berkualitas.

Setiap klien yang ingin berkonsultasi akan dilayani oleh tim yang terdiri dari anggota KKN dan staf Posbakum Pengadilan Negeri Gresik. Tim akan mendengarkan dengan seksama permasalahan yang diceritakan oleh klien dan kemudian memberikan informasi dan saran hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Beberapa kasus, tim juga akan membantu klien untuk mengakses layanan hukum yang lebih lanjut, seperti pendampingan hukum di pengadilan atau bantuan untuk membuat laporan ke pihak berwenang.

Konsultasi hukum dengan tim yang kompeten dapat membantu masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan hukum yang mereka hadapi. Semakin dini masyarakat mencari bantuan hukum, maka semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan hasil yang optimal.

#### **4.KESIMPULAN**

Gerakan sosialisasi dan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A bersama dengan Mahasiswa KKN Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan suatu gerakan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa keadilan itu mahal. Dengan adanya sosialisasi dan konsultasi hukum tersebut, masyarakat yang kurang mampu tidak perlu risau jika ingin mengajukan suatu permohonan ataupun perkara lainnya. Langkah nyata yang dilakukan Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur bersama POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik ini cukup berjalan dengan sukses. Banyak masyarakat

yang tertarik untuk bersosialisasi dan saling konsultasi mengenai hukum baik bersama Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur ataupun dengan POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik.

Sosialisasi bantuan hukum dan dialog publik yang diselenggarakan di Gressmall Gresik merupakan kegiatan yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Kesempatan konsultasi hukum yang disediakan oleh tim Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur dan Posbakum Pengadilan Negeri Gresik di Gressmall Gresik merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Konsultasi hukum yang dilakukan secara rahasia dan profesional diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka dengan cara yang adil dan tepat.

Gerakan sosialisasi dan konsultasi hukum ini dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet informatif tentang bantuan hukum kepada pengunjung Gressmall yang berisikan tentang pelayanan yang ada di POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik oleh Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain melakukan penyebaran pamflet, Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur juga memberikan penjelasan langsung kepada pengunjung yang tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bantuan hukum. Mereka siap menjawab pertanyaan-pertanyaan pengunjung dan memberikan informasi yang lebih detail tentang layanan hukum yang tersedia.

## **SARAN**

Hasil gerakan sosialisasi dan konsultasi hukum gratis oleh Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur bersama POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Diharapkan untuk POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik melakukan kurang lebih setidaknya satu kali sosialisasi dan konsultasi hukum gratis dalam jangka waktu satu bulan guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat kurang mampu tentang pentingnya layanan hukum.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah menyelenggarakan kegiatan MBKM Non KKNT-T, serta kami ingin mengucapkan terima kasih kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Kabupaten Gresik tentang pelayanan hukum yang ada di



POSBAKUM khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami juga ingin memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan saran, kontribusi, serta bantuan hingga terwujudnya jurnal ini.

## 6. DAFTAR REFERENSI

Angka Kriminalitas di Gresik Selama 2022 Meningkatkan Dibanding Tahun Lalu. (2023, January 3). *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6490501/angka-kriminalitas-di-gresik-selama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>

Artaji, A., Kusmayanti, H., & Abdurachman, A. (2021). Sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian*, 4-5.

Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum pada masyarakat kurang mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233-239.

Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*.

Fajri, P. C. (2023). Kebijakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin perspektif keadilan bermartabat dan Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), 173-189.

KWG Bersama DPRD Kabupaten Gresik Adakan Dialog Publik Mendukung Peningkatan Ekonomi Pariwisata. (2024, July 12). *Berita Pelabuhan*. <https://beritapelabuhan.com/dialog-publik-kwg-dengan-dprd-gresik-bumd-komitmen-dan-optimis-bisa-menembangkan-pad/>

Kuasa, Y. M., Badan, P. L. K. I. P. L., Gresik, A. D. K., & Gresik, P. K. Kata Pengantar.

Putranto, U. (2019). Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kedudukannya sebagai officium nobile. *Pleno Jure*, 8(1), 39-47.

Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432-444.

Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N. (2023). Efektivitas bantuan hukum untuk menjamin akses terhadap hukum dan keadilan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2118-2126.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.